



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :112/Pdt.G/2019/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdat
a pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perk
ara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir Bangli / 08-08-1964, Umur 55 tahun, Jenis Ke
lamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kabupaten Bangli, y
ang selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

Tergugat, Tempat/tanggal lahir Cianjur/ 28-11-1977, Umur 42 tahun, Jenis Kela
min Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesi
a, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Bangli, yang
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan
oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bli
Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/ 2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 September 2019 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawa h Nomor : 112/Pdt.G/2019/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu di bali, pada tanggal 01 Juli 1995 yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa sedangkan tergugat berkedudukan sebagai predana.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, hanya dicatatkan di Banjar Dinas setempat
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. anak penggugat dan tergugat, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bangli pada tanggal 12 Januari 1996
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka mulai terjadi masalah sejak 3 tahun yang lalu dimana sering terjadi perpecahan karena alasan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah terjadi perpecahan tersebut Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan tergugat ;
6. Bahwa oleh karena komunikasi Penggugat dengan Tergugat terakhir berlangsung 3 Tahun yang lalu dan selanjutnya tidak ada komunikasi lagi (lost kontak) dengan Tergugat maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan Perkawinan yaitu : “ perkawinan ialah ikatan lahir b

Bli
Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/ 2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

athin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian.

7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Banjar Dinas Blungbang Untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum apabila ada Putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dewasa maka Penggugat memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihannya.
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian Hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat terhadap permasalahan ini, Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada kepada yang terhormat Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangli, memberikan Putusan Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara adat dan agama Hindu dibali pada tanggal 01 juli 1995 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa sedangkan tergugat berkedudukan sebagai predana dan mengenai perkawinan tersebut telah dicatatkan pada

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/ 2019/PN

Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Blungbang adalah sah dan putus karena perceraian.

- c. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Surat Keterangan Perceraian oleh kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangli
- d. Segala biaya yang dikeluarkan dalam proses Perkara Ini Ditanggung oleh Penggugat.

A T A U : Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama tertanggal 9 September 2019, risalah panggilan kedua tertanggal 16 September 2019 dan risalah panggilan ketiga tertanggal 2 Oktober 2019 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/ 2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu

1.1. Pada pada posita kedua tertulis belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Bangli diperbaiki menjadi :

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Akte Perkawinan Nomor : --- ;

1.2. Pada petitum point b. sebelumnya tertulis belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Bangli diperbaiki menjadi :

b. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat menurut tata cara adat dan agama Hindu dibali pada tanggal 01 juli 1995 yang didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Akte Perkawinan Nomor : --- dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa sedangkan tergugat berkedudukan sebagai predana adalah sah dan putus karena perceraian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Bangli pada tanggal 19 Pebruari 1996, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Bli
Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/ 2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Ter
gugat pada tanggal 6 Agustus 2017, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang selanjutny
a diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup da
n telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya , sehingga da
pat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberikan tanda bukti surat P-1 sa
mpai dengan P-4;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dip
ersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah did
engar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya y
ang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. saksi 1;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan kelu
arga yaitu saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri dan tela
h melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu
di Bali, pada tanggal 01 Juli 1995 yang dilangsungkan di rumah Penggu
gat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai puru
sa sedangkan tergugat berkedudukan sebagai predana.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor
Catatan Sipil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) ora
ng anak yang bernama anak penggugat dan tergugat, jenis kelamin Pere
mpuan, yang lahir di Bangli pada tanggal 12 Januari 1996

Bli
Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/ 2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi dalam rumah tangga mereka mulai terjadi percekocokan sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Bangli karena alasan ekonomi ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa, kemudian berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat berangkat bekerja ke Papua Nugini atas seijin Penggugat pada tahun 2008, kemudian Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah saksi yang mengajak sekolah di Cianjur, karena Tergugat berada di luar negeri ;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi jika Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. saksi 2;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu kerabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu di bali, pada tanggal 01 Juli 1995 yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa sedangkan tergugat berkedudukan sebagai predana.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak penggugat dan tergugat, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bangli pada tanggal 12 Januari 1996

Bli

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/ 2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi dalam rumah tangga mereka mulai terjadi percekocokan sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Bangli karena alasan ekonomi ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa, kemudian berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat berangkat bekerja ke Papua Nugini atas seijin Penggugat pada tahun 2008, kemudian Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah saksi saksi 1 yang mengajak sekolah di Cianjur, karena Tergugat berada di luar negeri ;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi jika Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Bli
Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/ 2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena sering terjadi perkecokan masalah ekonomi, maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakilinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegakan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajilah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok

Bli
Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/ 2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan/percekcokan dikarenakan masalah ekonomi, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi saksi 1 dan saksi saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1 dan saksi saksi 2 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Bangli pada tanggal 19 Pebruari 1996 dan bukti surat P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat, maka telah menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 01 Juli 1995 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli, diman a Penggugat berkedudukan sebagai purusa sedangkan tergugat berkedudukan sebagai predana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian harusla h dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan / percekcoan karena masalah ekonomi;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Pu tusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Ka edah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisi k, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seha rusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunju kkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawina n pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1 dan saksi sak si 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa setelah meni kah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun mulai terjad i percekcoan sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Bangli karena alasan ekonomi ;

2019/PN Bli
Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat berangkat bekerja ke Papua Nugini atas seijin Penggugat pada tahun 2008, kemudian Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat tanpa alasan yang jelas dan anak Penggugat dan Tergugat pernah saksi saksi 1 yang mengajak sekolah di Cianjur, karena Tergugat berada di luar negeri ;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa jika Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat sehingga para saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percerkocokan atau s

2019/PN Bli
Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 10 (sepuluh) tahun, maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai sebagaimana bukti surat P-3 berupa fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/
2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum huruf a adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* huruf a Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum* huruf a tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* huruf b dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diilangsungkan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 01 Juli 1995, sesuai

2019/PN Bli
Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Bangli pada tanggal 19 Pebruari 1996 dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa sedangkan tergugat berkedudukan sebagai predana adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2019**, oleh kami **Redite Ika Septina, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Cakra Nugraha, S.h., M.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **I Nyoman Ledang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

2019/PN Bli

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Cakra Nugraha, S.h., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Ledang

2019/PN Bli

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 112.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 966.000,-

2019/PN Bli

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 112/PDT G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)